



WALIKOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 35TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJAR,

- Menimbang : a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilaksanakan kegiatan gotong royong yang mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Banjar.

5. Camat adalah adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Banjar.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Banjardalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Pembangunan Desadan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desadan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
12. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasamamasyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan gotong royong masyarakat dilaksanakan setiap bulan oleh setiap Desa dan Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan gotong royong masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan dari pemerintah dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti: LPM, TP PKK, RT, RW, Posyandu dan Karang Taruna.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan gotong royong masyarakat meliputi Desa dan Kelurahan di wilayah Kota Banjar.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Kecamatan

Pasal 4

- (1) Camat membentuk Tim Pendamping pelaksanaan gotong royong masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan tokoh masyarakat kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Pelaksana Gotong Royong Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendampingi desa dan kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengembangan tindak lanjut kegiatan gotong royong masyarakat.

Bagian Kedua Desa dan Kelurahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dan Kelurahan membentuk Tim Pelaksana gotong royong masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), TP PKK, RT, RW, Karang Taruna, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan tokoh masyarakat.
- (2) Tim Pelaksana gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan gotong royong masyarakat.

BAB V BIDANG-BIDANG KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan Gotong Royong Bidang Kemasyarakatan, meliputi:
 - a. penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. peningkatan kemampuan satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di desa dan kelurahan;
 - d. penegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;

- g. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
- h. penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya; dan
- i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.

(2) Kegiatan Gotong Royong Bidang Ekonomi, meliputi:

- a. penguatan peran koperasi dalam mendukung perekonomian Masyarakat;
- b. fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
- c. fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
- d. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
- f. pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat seperti embung desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya; dan
- g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

(3) Kegiatan Gotong Royong Bidang Sosial Budaya dan Agama, meliputi:

- a. penyuluhan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
- b. pelayanan kesehatan masal seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal dan lain-lain;
- c. bantuan bagi orang tua lanjut usia;
- d. lomba kesehatan seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dan lain-lain;
- e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan seperti prasarana dan sarana posyandu;
- f. pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
- g. perlombaan dan pertandingan olah raga;
- h. pertemuan organisasi kepemudaan seperti karang taruna, remaja masjid dan lain-lain;
- i. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
- j. pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah; dan
- k. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

(4) Kegiatan Gotong Royong Bidang Lingkungan, meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan seperti: jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban dan prasarana lingkungan lainnya;
- b. pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih;
- c. pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;

- d. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
- e. konservasi, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; dan
- f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Wali Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar beserta Camat melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan gotong royong masyarakat.
- (2) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat kepada Wali Kota melalui Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.
- (3) Desa dan Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat kepada Camat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan gotong royong masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX LAMPIRAN

Pasal 10

Lampiran format rekapitulasi pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 16 Oktober 2018

WALIKOTABANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 35